



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. (022) 7208007, Bandung, 40113
Website : www.disdikkota.bandung.go.id | Email: disdik.bdg@gmail.com

Bandung, **27** Maret 2020

Nomor : PK.01.01/2385-Disdik/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kebijakan Pendidikan dalam
Masa Darurat Pencegahan
Penyebaran COVID-19

Kepada
Yth. 1. Kepala TK, PAUD, SD, SMP, SKB,
LKP, LPK, dan PKBM
2. Pengawas/Penilik TK, PAUD, SD,
SMP, SKB, LKP, LPK, dan PKBM
di
B a n d u n g

Dipermaaklumkan dengan hormat, memperhatikan serta menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;
2. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
3. Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: 443/SE.036-Dinkes Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 800/SE.031-BKPP/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COPID-19;
5. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor PK.01.01/2384-Disdik/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dengan ini kami sampaikan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan Pendidikan di Kota Bandung untuk dipedomani dan dilaksanakan, sebagai berikut:

A. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Bekerja di Rumah

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan di rumah melalui daring, dilaksanakan untuk mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan peserta didik agar berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat pandemik COVID-19, serta memastikan peserta didik mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya serta tidak membebani mereka.
2. Materi/bahan belajar PJJ dapat difokuskan pada Pendidikan kecakapan hidup, pemahaman tentang pandemik COPID-19, penguatan karakter dan perilaku baik serta penguatan kagamaan. Materi/bahan dapat berupa bacaan untuk dibaca, gambar untuk diperhatikan, atau adegan untuk ditonton.
3. Aktivitas belajar di rumah dapat berupa kegiatan berbahasa (membaca, berbicara, menyimak, menulis), kegiatan mengindra (melihat, mendengar, mengecap, membaui, meraba), kegiatan jasmani/berolah raga meggerakkan anggota tubuh, dan kegiatan rohani (berpikir, merasa dengan hati, berkehemdak, berkhayal, mengingat).
4. Aktivitas dan tugas pembelajaran antar peserta didik dapat bervariasi, disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan akses/fasilitas belajar di rumah.

5. Guru dapat menyediakan pilihan jam belajar, mengkombinasikan aktivitas dengan diskusi atau bergerak (peserta didik tidak hanya terkondisikan duduk saja atau bergerak saja secara terus-menerus). Guru dapat pula menyediakan pilihan tugas dengan memperlihatkan beberapa aktivitas dari sumber yang berbeda (tidak hanya dari satu sumber atau buku teks semata). Guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih tugas/aktivitas yang dapat dilakukannya..
6. Guru dapat menyediakan tugas yang membuat peserta didik dapat menerapkan kemampuannya pada konteks atau tugas sehari-hari di rumah. Dapat pula menyediakan tugas yang membuat peserta didik dan orang tua merasa berkontribusi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan.
7. Guru-guru dapat merancang satu kegiatan belajar/tugas mencakup beberapa mata pelajaran sekaligus.
8. Dilarang memberi tugas yang mendorong peserta didik berinteraksi dengan banyak orang atau ke luar rumah ke tempat-tempat public yang beresiko terpapar virus corona (COVID-19).
9. Bahan belajar tidak berupa tugas/soal/PR yang harus dijawab oleh siswa dengan durasi waktu yang ketat. Hindari memberikan tugas hanya sekedar untuk latihan soal atau mengerjakan LKS tanpa disertai diskusi/refleksi/umpan balik. Hindari memberi tugas yang meminta peserta didik hanya memindahkan materi/menyalin dari buku teks ke lembar tugas. Hindari memberikan tugas yang terlalu berat atau sulit bagi peserta didik. Hindari pula memberikan tugas sesuai kurikulum tanpa mengaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitar.
10. Bagi peserta didik RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang tidak memiliki alat/media penunjang daring, sekolah/guru dapat membantu meminjamkan alat/media penunjang milik sekolah kepada peserta didik yang bersangkutan, atau membentuk kelompok dengan teman yang tinggalnya berdekatan. Bila peserta didik tersebut tidak memiliki alat penunjang PJJ daring dan lokasinya jauh dari teman sekolah, sebaiknya kepala sekolah dapat menugaskan guru mendatangi rumah peserta didik tersebut untuk memberikan tugas yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekitar rumah dan bisa dikerjakan bersama orang tua.
11. Bukti atau produk aktivitas belajar peserta didik diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi peserta didik, guru, dan orang tua tanpa diharuskan memberi nilai/skor kuantitatif.
12. Moda/media yang digunakan oleh satuan pendidikan bias secara daring/online atau nondaring/offline/manual, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sumber daya sekolah dan peserta didik sehingga tidak memberatkan peserta didik dan orang tua peserta didik. Untuk sekolah yang memungkinkan menggunakan cara daring, dapat memanfaatkan berbagai aplikasi yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kemdikbud, layanan aplikasi gratis *open source*, atau aplikasi internal sekolah. Sementara bagi yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, dapat menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dibuat oleh guru pengampu, sehingga semua siswa dapat terlayani proses pembelajarannya.
13. Pengontrolan absen/partisipasi belajar siswa dan penilaian diatur oleh para guru secara fleksibel melalui media dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
14. Khusus untuk jenjang PAUD/Taman Kanak-kanak, kegiatan pembelajaran bagi peserta didik dilakukan di rumah bersama orang tua mengutamakan *bonding* dengan pengasuhan yang bermakna, menstimulasi kemandirian, seperti:
 - toilet training
 - makan sendiri, memakai baju, celana, sepatu, kaos kaki secara mandiri
 - membereskan mainan
 - story telling/ngobrol tentang mainan
 - membuat prakarya, dan
 - kegiatan lain di rumah sesuai tema dengan jadwal diatur oleh orang tua peserta didik

B. Pelaksanaan Ujian Nasional

1. Pelaksanaan Ujian Nasional untuk jenjang SMP atau sederajat dibatalkan. Dengan demikian, keikutsertaan peserta didik dalam Ujian Nasional **tidak menjadi syarat kelulusan** atau alat seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, B, dan C akan ditentukan kemudian.

C. Ujian Sekolah

Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Sekolah merupakan tanggung jawab dan kewenangan kepala sekolah.
2. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa **tidak boleh dilakukan**.
3. Ujian Sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio nilai raport dan prestasi peserta didik yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya yang tidak memberatkan peserta didik.
4. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Kelulusan siswa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut:
 - a. Kelulusan SD atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil). Nilai semester genap dapat digunakan sebagai tambahan kelulusan.
 - b. Kelulusan SMP atau sederajat ditentukan berdasarkan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 7,8, dan 9 semester ganjil). Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

D. Kenaikan Kelas

Penentuan kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa **tidak boleh dilakukan**.
2. Penilaian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport dan prestasi peserta didik yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
3. Penilaian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

E. Peran dan Fungsi Unsur yang Terlibat

1. Dinas Pendidikan:
 - a. Membuat kebijakan terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
 - b. Memastikan serta mengendalikan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh agar berjalan dengan baik dan efektif.
 - c. Mengondisikan serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan PJJ di tingkat Kota Bandung berjalan lancar.
 - d. Menerima masukan, pengaduan, dan menindaklanjuti hal-hal terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
 - e. Melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi secara online terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
 - f. Menerima laporan serta mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh.

2. Pengawas/penilik:
Memotivasi, Memonitor, serta memastikan pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan binaanya berjalan baik. Pengawas/penilik melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan binaannya kepada Bidang masing-masing melalui seksi terkait secara daring/online.
3. Kepala Sekolah:
 - a. Menginformasikan Pelaksanaan Kebijakan pendidikan kepada orang tua peserta didik, peserta didik, komite sekolah, dan pihak-pihak terkait dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di satuan pendidikan yang dikelolanya.
 - b. Mengatur/mengkondisikan pelaksanaan PJJ berjalan baik.
 - c. Mengatur/mengkondisikan pelaksanaan tugas guru & TAS berjalan baik.
 - d. Mengatur/mengkondisikan kebersihan sekolah secara optimal.
 - e. Mengatur/mengkondisikan absensi guru & TAS selama PJJ.
 - f. Melakukan pendataan yang lengkap terhadap kesiapan peserta didik dalam mengikuti/melaksanakan PJJ.
 - g. Mengkondisikan bantuan kepada siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) yang kesulitan mengikuti /melaksanakan PJJ, baik secara daring atau non daring/manual.
 - h. Mengkondisikan anggaran/pembiayaan yang bersumber dari anggaran BOS APBN atau yang bersumber dari APBD, baik untuk kelancaran pelaksanaan PJJ atau untuk membiayai keperluan dalam rangka pencegahan pandemik COVID-19.
 - i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan PJJ di Satuan Pendidikannya berjalan lancar.
 - j. Melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan PJJ di satuan pendidikannya kepada Bidang masing-masing melalui seksi terkait.
4. Guru:
 - a. Guru mempersiapkan pembelajaran melalui media daring (online) atau offline sesuai dengan fasilitas/sumber daya yang dimiliki sekolah, guru dan kemampuan siswa melalui berbagai media atau aplikasi.
 - b. Guru tetap menyiapkan RPP dan LKS/LKPD sesuai materi yang diajarkan.
 - c. Guru mengontrol absensi/partisipasi peserta didiknya selama Pembelajaran Jarak Jauh berlangsung.
 - d. Guru menilai dan memberikan motivasi kepada peserta didik selama proses PJJ berlangsung. Penilaian dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik;
 - e. Guru Bimbingan Konseling, wali kelas, pembina kesiswaan, serta Tim PPID di satuan pendidikan bekerja sama melakukan pendataan serta memastikan dapat tertanganinya kesulitan belajar peserta didik selama masa PJJ berlangsung selanjutnya melaporkan hasil pekerjaannya kepada kepala sekolah.
 - f. Guru mata pelajaran/guru kelas melaporkan pelaksanaan PJJ-nya secara periodik kepada kepala sekolah.
5. Siswa:
 - a. Seluruh siswa berperan aktif selama PJJ berlangsung.
 - b. Seluruh siswa agar mematuhi aturan, arahan, himbauan, dan perintah dari guru atau sekolah selama PJJ berlangsung
 - c. Seluruh siswa dilarang selama masa PJJ berlangsung ke luar rumah untuk tujuan refreshing, jalan-jalan, wisata, berkunjung ke sebuah acara, atau tempat-tempat keramaian yang dapat beresiko terkena virus COVID-19.
6. Peran Serta Orang Tua Peserta Didik :
 - a. Mengawasi, memfasilitasi, dan ikut membimbing aktivitas belajar siswa di rumah selama masa PJJ.
 - b. Mengajak putra/i-nya untuk menerapkan PHBS (Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat)
 - c. Memberi pengertian atau melarang putra/i-nya pergi ke luar rumah, ke tempat keramaian, dll. untuk menghindari resiko terkena infeksi COVID-19.

Hal lain terkait dengan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diatur dalam Juknis tersendiri dengan mengikuti Protokol Kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipedomani serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Bandung(sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Bandung(sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan)
4. arsip